

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah berwenang bagi daerah untuk mandiri dalam urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membangun kemandirian pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif untuk penyelenggara kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Demi kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan aktifitas-aktifitas pembangunan terhadap peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan itu sendiri, untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut pemerintah melakukan tahapan-tahapan jangka panjang maupun jangka pendek, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi dari pokok-pokok lainnya dalam mengikuti kesuksesan pembangunan. karena itu pemerintah menyelenggara yang berupaya agar sumber-sumber penerimaan dan pendapatan dapat meningkat. Salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat besar ialah sektor pajak, retribusi, dan pungutan lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014) Tentang Pemerintahan Daerah yaitu: “ Pasal 285 pendapatan asli daerah meliputi; pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah “.

pajak daerah berkontribusi sebagai suatu sumber potensi yang dimiliki pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan penerimaan Pendapat Asli Daerah bahwa

kontribusi yang diberikan cukup besar. Pendapatan asli daerah adalah sumber dana pendukung pelaksanaan pemerintahan yang dapat digunakan untuk belanja operasional dan program pembangunan lainnya. PAD itu sendiri sebagai pendanaan bagi pembangunan daerah, pengadaan fasilitas daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan penerimaan pajak daerah. Kemudian dari hasil penerimaan pajak daerah ini digunakan untuk pembiayaan maupun memberikan pelayanan dalam pembangunan daerah agar lebih maju.

Undang-undang Nomor 01 tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terdiri salah satunya pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan, pajak Barang dan Jasa Tertentu, pajak Reklame, pajak Air dan Tanah, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan opsen BBNKB. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang di gunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dengan adanya undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan proses pendataan, penilaian, penataan,

pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). dimana sebelum adanya peraturan tersebut sebelumnya di kelola oleh pemerintah pusat kemudian kembalikan ke daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah Kota Bandung terus mengoptimalkan pendapatan melalui pajak. Pada tahun 2019, target pajak Kota Bandung meningkat dari Rp2,43 Triliun menjadi Rp2,56 Triliun. Dari 9 mata pajak yang ada di Kota Bandung, sektor Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Sektor Pajak tertinggi di semester pertama. Pajak Bumi dan Bangunan ini mengalami peningkatan signifikan per Juli 2019. (Bapenda Kota Bandung, 2021) Berikut tabel Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari 2019 sampai 2021:

Table 1. 1 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Daerah di Kota Bandung Tahun 2019-2021

Periode	Realisasi PBB-P2	Realisasi Pajak daerah	Kontribusi PBB-P2 Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
2019	558.242.627.008	2.154.637.871.057	26%
2020	505.193.534.229	1.629.188.481.446	31%
2021	509.748.980.383	1.695.122.535.713	30%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung.

Berdasar tabel diatas, realisasi PBB pada tahun 2019 mendapatkan Rp558.242.627.008 dan memberikan kontribusi sebesar 26% terhadap total penerimaan Pajak Daerah dengan realisasi Pajak Daerah Rp2.154.637.871.057. pada tahun 2020, realisasi PBB-P2 Rp505.193.534.229 dan mengalami peningkatan kontribusi sebesar 31% terhadap total penerimaan Pajak Daerah Rp1.629.188.481.446.

pada tahun 2021, baik itu realisasi PBB maupun penerimaan Pajak Daerah keduanya, mengalami peningkatan namun pada kontribusi terhadap pajak daerah menurun menjadi 30%.

Kota Bandung memiliki luas wilayah 163.670.000 m², terbagi atas 5 wilayah yaitu Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Tengah, Bandung Timur, dan Bandung Barat. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mengurus Pajak Bumi dan Bangunan memiliki 5 wilayah untuk mempermudah pelayanan pajak yang disebut UPTD. Masing-masing wilayah Bandung memiliki UPTD, untuk melayani pungutan pajak Bumi dan Bangunan tersebut. UPTD Bandung Utara memiliki luas wilayah ± 38.543,33 Ha dan mencakup 26 kecamatan. Pada wawancara terhadap staff administrasi pajak Bappenda UPTD Bandung Utara, NJOP pada Bandung Utara tersebut merupakan NJOP yang tertinggi di bandingkan wilayah lain. Dan juga pada UPTD Bandung Utara wilayahnya mencakup banyak pusat perhotelan dan hiburan. Dilihat pada tabel di bawah ini, terdapat realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di setiap wilayah masing-masing UPTD Bandung. Berikut data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 5 wilayah kota Bandung:

Table 1. 2 Realisasi PBB per UPT Wilayah Kota Bandung tahun 2019

No.	Kelurahan/Kecamatan	Realisasi
1.	Bandung Barat	110.880.172.217
2.	Bandung Utara	150.395.712.588
3.	Bandung Timur	89.851.845.448
4.	Bandung Tengah	125.413.418.251

5.	Bandung Selatan	89.325.706.507
----	-----------------	----------------

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2019.

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa penerimaan PBB di Kota Bandung yang paling tinggi adalah wilayah Bandung Utara dengan realisasi Rp150.395.712.588, NJOP lebih tinggi di antara wilayah lainnya karena wilayah Bandung Utara memiliki tata kota yang cukup banyak seperti hotel, hiburan, dan wisata. Lalu penerimaan PBB paling rendah adalah wilayah Bandung Selatan dengan realisasi Rp89.325.706.507.

Saat ini pemungutan pajak PBB dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota. Objek pajak PBB yang dikenakan adalah berupa bangunan dan bumi yang berupa tanah dan perairan perdalaman, sedangkan subjeknya adalah wajib pajak (orang pribadi atau badan). Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan harus di tingkatkan dan dimaksimalkan, karena semakin berkembangnya kehidupan masyarakat maka semakin besar pula anggaran pembangunan daerah. Salah satu faktor yang dapat menghambat pemungut pajak Bumi dan Bangunan adalah kesadaran dan masukan masyarakat. Sedangkan, dengan patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin meningkat realisasi penerimaan pajaknya. Dengan kewenangannya pajak Bumi dan Bangunan seharusnya dapat dikelola dengan baik agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sesuai yang diharapkan.

Menurut Badan pengelolaan dan pendapatan daerah (BPPD) Kota Bandung di dalam (PERATURAN WALIKOTA BANDUNG, 2020) memberlakukan penghapusan sanksi untuk piutang pajak Bumi dan Bangunan untuk keringanan dan pelonggaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dimana nilai jual objek pajak

sedang ada kenaikan disetiap 4 tahun sekali, untuk mengantisipasi terhadap kenaikan nilai jual objek pajak disesuaikan dengan nilai pasar dan upaya untuk mengurangi beban masyarakat terhadap kenaikan nilai jual objek pajak diberikan Stimulus kepada wajib pajak pajak bumi dan bangunan. Stimulus adalah pengurangan yang diberikan secara otomatis kepada wajib pajak terhadap besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Nilai ketetapan Tagihan PBB di tahun 2020 diberikan berdasarkan klasifikasi kenaikan ketetapan pajak dengan besaran 100%, sehingga tagihan tetap seperti tahun lalu. Penghapusan denda tercantum dalam kebijakan PBB Kota Bandung tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Perwal Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pemulihan dampak Ekonomi Covid-19. (Yusuf, 2022)

bagi masyarakat atau wajib pajak PBB ini Keringanan pembayaran juga diberikan bagi warga yang sudah menunggak antara tahun 1993 sampai dengan 2018. Wajib pajak yang memiliki piutang di tahun tersebut akan di bebaskan dari denda tanpa mengajukan permohonan penghapusan denda untuk piutang ini berlaku 2021 hingga 30 november 2022. Dengan adanya penghapusan sanksi administratif pajak PBB bagi warga Kota Bandung berpotensi memberikan peningkatan pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak termasuk pajak PBB. (Redaksi DDTCnews, 2020)

Penelitian ini bertempat di Bappenda UPTD Bandung Utara, dikarenakan bappenda UPTD Bandung Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas teknis pelayanan pajak Kota Bandung. Berdasarkan wawancara dengan pihak staff administrasi pajak Bappenda UPTD Bandung Utara bahwa dalam kebijakan

sanksi administrasi pajak Bumi dan Bangunan salah satunya dimana kebijakan ini tidak ada di dalam perwal jadi kebijakan ini menjadi solusi dari pihak Bappenda UPTD nya itu sendiri. Dimana untuk yang tidak bayar selama 2 tahun di nonaktifkan dahulu untuk NOP PBB nya jadi disaat pihak yang terutang butuh NOP tidak bisa melihat atau tidak bisa di cari website.

Dengan adanya Penghapusan Sanksi Administrasi untuk Pajak Bumi dan Bangunan di kota bandung ini untuk menyesuaikan keadaan setelah dampak pandemic *Covid-19* dan aturan tersebut dikeluarkan melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap PBB dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi *Covid-19*.

Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Bandung, menurut Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah Bappenda Kota Bandung menjelaskan bahwa target Pajak ditahun 2021 berada di angka Rp.1,808 Triliun. Hal ini ada adanya perubahan anggaran karena realisasi target Pajak sudah mecapai sebanyak Rp.1,340 Triliun, sekitar 74% kenaikannya (Novi, 2021). Hal tersebut seperti penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ikut meningkat karena adanya kebijakan penghapusan sanksi adminitrasi pajak ini yang di adakan setahun sekali. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi diselenggarakan karena untuk meningkatnya penerimaan pajak Bumi dan Bangunan, maka dari itu penulis ingin mengetahui seberapa efektif dengan adanya penerapan penghapusan sanksi administrasi ini Badan Pendapatan Daerah di Kota Bandung khususnya UPT PDD Wilayah Bandung Utara dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas menurut subagyo dalam jurnal (Wayan Budiani, 2007)

efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Sehingga teori efektivitas ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan keberhasilan maksimal atau tidak maksimal dimana teori tersebut bisa melihat apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dan tidaknya Pemerintah Kota Bandung dalam penerapan sanksi administrasi untuk masyarakatnya.

Pemerintah Kota Bandung memiliki target pendapatan tahunan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber pendapatan daerah, namun tidak selalu mencapai tujuan dengan sempurna. Terkadang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung. Upaya pemerintah untuk mencapai tujuan dengan memungut pajak dari piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang belum di bayar. Pemerintah selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan untuk mempertinggi pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI UPT PPD WILAYAH BANDUNG UTARA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG DI TAHUN 2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di UPT PPD Wilayah Bandung utara Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung

penerapan penghapusan sanksi administrasi sebelum dan sesudah di tahun 2022 dan apa saja kendala dari penerapan penghapusan sanksi administrasi tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang di capai dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui efektivitas penerapan penghapusan sanksi administrasi, serta untuk melihat banyaknya kontribusi penerimaan PBB yang dilakukan kota bandung terhadap pendapatan asli daerah. Data sebelumnya mengenai target serta realisasi penerimaan pajak PBB dalam 3 Tahun terakhir dan mengetahui kendala apa saja dalam penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di UPT PPD Wilayah Bandung Utara Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung selama berlangsung.

1.4 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kegunaan teoritis dan praktis sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1) Kegunaan Teoritis

Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai referensi yang dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian in diharapkan dapat membantu untuk menambah pengetahuan tentang pajak Bumi dan Bangunan.

b. Bagi Intansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi upaya peningkatan pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung.

c. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis yaitu mengenai sesuatu yang penulis bahas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini merupakan rincian pembahasan sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah tentang memberikann gambaran awal tentang analisis Pendapatan Asli Daerah di peroleh dari Pajak Bumi dan Bangunan di UPT PPD Wilayah Bandung Utara Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung dengan adanya penghapusan sanksi administrasi. Lalu selanjutnya terdapat tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan perancangan sistematis penulisan.

2) Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisikan teori-teori yang di peroleh melalui studi pustaka dari berbagai litelatur untuk menggali acuan atau berkaitan langsung dalam

proses penelitian, menjelaskan variabel yang diteliti dalam penelitian. Kerangka pemikiran yang membuat tulisan dan gambaran secara sistematis yang akan dilakukan peneliti untuk mengetahui masalah yang terjadi dikaitkan dengan teori yang digunakan, serta menjelaskan solusi atas masalah.

3) Bab III objek dan Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang objek dan metode penelitian mengenai bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara operasional. Bagian ini berisi mengenai objek penelitian, metode penelitian, sumber data, Teknik dan pengumpulan data, Teknik sampel/informan, Teknik analisis data, Teknik keabsahan data, lokasi serta waktu penelitian.

4) Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan mengenai uraian yang peneliti peroleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya.

5) Bab V Kesimpulan dan saran

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.